



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



ANTARA
PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM

TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 12.8. /UN32.1/DN/2022

NOMOR : 435 /UNB.Fy.MII/TU/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Mustiningsih, M.Pd** : Koordinator Program Studi S1 Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Sudirman, M.Pd** : Koordinator Program Studi S2 Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Mataram dan berkantor di Jalan Majapahit No. 62 Kota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Administrasi Pendidikan Universitas Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas pendidikan di Program Studi S1 Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Program Studi S2 Administrasi Pendidikan Universitas Mataram.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan, (2) penelitian, dan (3) pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Program Studi S1 Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Program Studi S2 Administrasi Pendidikan Universitas Mataram.
- (2) Aturan tata laksana Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepakatan Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi S1 Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Program Studi S2 Administrasi Pendidikan Universitas Mataram. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**


- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Program Studi S1 Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Program Studi S2 Administrasi Pendidikan Universitas Mataram.

PIHAK KESATU

Program Studi S1 Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Koordinator Program Studi,



Dr. Mustiningsih, M.Pd
NIP 196505251988122001

PIHAK KEDUA

Program Studi S2 Administrasi Pendidikan
Pascasarjana
Universitas Mataram
Koordinator Program Studi,



Dr. Sudirman, M.Pd
NIP

Mengetahui

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Bekas



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
NIP 196403121990011001

Pascasarjana
Universitas Mataram
Direktur



Prof. Ir. M. Saifan, M.Agr.CP., Ph.D.
NIP 196204061987031002